



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah diakses serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemiluan;
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
1. Layanan Kerjasama;
 2. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik ;
- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:
1. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan Kerja Sama (Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama);
 2. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

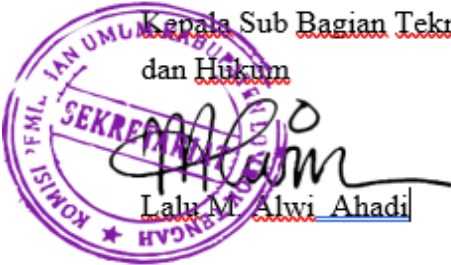
HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Lala M. Alwi Ahadi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Pelayanan inisiasi kerjasama dilakukan melalui: 1. Penjajakan non-formal berupa komunikasi awal antara kedua belah pihak baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi telepon atau media komunikasi lainnya 2. Bagi Instansi Pemerintah/SKPD maka diwajibkan mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Pimpinan Daerah (Bupati Lombok Tengah) untuk penjajakan pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Mekanisme pembentukan kesepakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut: 1. Pembahasan awal di lingkup internal KPU Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil penjajakan 2. Pembuatan draft awal dokumen kerjasama (MoU/PKS) oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah 3. Penyerahan draft kepada lembaga/instansi mitra untuk dilakukan penelaahan, koreksi, dan sinkronisasi substansi 4. Finishing draft atau penyempurnaan draft berdasarkan masukan dari kedua belah pihak 5. Pengecekan akhir dokumen (final draft) oleh instansi mitra dan KPU Kabupaten Lombok Tengah 6. Penandatanganan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh pimpinan kedua instansi
3.	Jangka waktu pelayanan	Bersifat kondisional (tergantung pada dinamika pembahasan draft kedua pihak), namun ditargetkan selesai tidak lebih dari 14 (empat belas) Hari Kerja sejak draft awal diserahkan ke pihak mitra hingga tahap penandatanganan
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif

5.	Produk pelayanan	Produk akhir dari layanan ini adalah dokumen legal formal berupa: 1. Nota Kesepahaman (MoU) disusun apabila belum ada payung hukum kesepakatan yang mewadahi antara KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan mitra 2. Perjanjian Kerjasama (PKS) disusun sebagai tindak lanjut spesifik, baik berdasar pada MoU lokal maupun turunan dari Nota Kesepahaman tingkat KPU RI atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Sebagai bentuk pemenuhan standar PEKPPP, penanganan pengaduan atau perbedaan pendapat difasilitasi melalui jalur responsif: 1. Mengingat layanan ini bersifat kemitraan dua arah maka segala bentuk sanggahan, ketidaksesuaian draft, atau keluhan diselesaikan secara kekeluargaan melalui perundingan ulang/musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, rencana kerjasama dapat dibatalkan tanpa sanksi sepihak. 2. Layanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Pengaduan Masyarakat melalui https://bit.ly/DumasKPULoteng 4. Telepon : (0370) 653160 5. Petugas: • Zahratul Dinda A.S.T. • Baiq Alung Septia Nirmala 6. Whatsapp : 081959655342 7. Instagram : @kpu_lomboktengah 8. Twitter : @HumasKPULoteng 9. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah 10. Email : kpukab.lomboktengah@gmail.com 11. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 4. Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

		Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Fasilitas yang disiapkan bersifat kondisional dan situasional, mencakup: 1. Ruang Rapat/Aula untuk pembahasan atau prosesi penandatanganan 2. Ruang Komisioner KPU untuk tahap negosiasi/penjajakan internal 3. Alat komunikasi elektronik (perangkat presentasi, laptop, printer) 4. Layanan juga dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh instansi mitra sesuai kesepakatan
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kemampuan Legal Drafting (Penyusunan Draft Hukum) dan ketelitian Administratif 2. Kecakapan dalam berkomunikasi, berdiplomasi, dan negosiasi antar kelembagaan 3. Memahami regulasi keprotokolan dan kehumasan
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara kolegial melalui mekanisme Rapat Pimpinan KPU Kabupaten Lombok Tengah serta pengawasan administratif struktural oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah
5.	Jumlah pelaksana	Melibatkan kolaborasi lintas divisi dan subbagian di internal KPU Kabupaten Lombok Tengah: 1. Divisi Hukum dan Pengawasan/Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sebagai leading sektor penelaah draft kerjasama; 2. Divisi/Subbagian Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab dalam finishing draft menjadi dokumen PKS/MoU final; 3. Divisi/Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik bertanggung jawab memfasilitasi akomodasi, konsumsi, serta sarana prasarana selama proses pembahasan hingga penandatanganan (dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada selama proses pembahasan hingga penandatanganan).
6.	Jaminan pelayanan	Proses perancangan kerjasama menjamin prinsip kesetaraan (<i>mutual benefit</i>), itikad baik, transparansi draft, dan kepastian hukum tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak mana pun
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dokumen legal terjaga dan diarsipkan sesuai dengan standar Tata Naskah Dinas. Secara fisik lingkungan KPU Kabupaten Lombok

		Tengah dilengkapi sistem pengamanan internal: 1. Terdapat Petugas Keamanan 2. CCTV 3. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi terhadap efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan PKS/MoU dilakukan berkala pada rapat evaluasi bulanan serta diselaraskan dengan instrument kepuasan layanan PEKPPP dan didokumentasikan

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

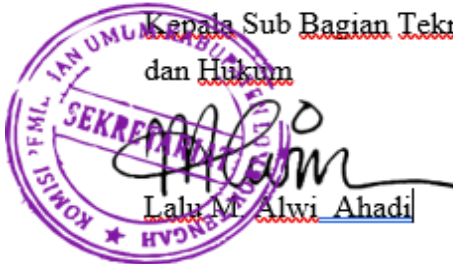
ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Lalu M Alwi Ahadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Penerima layanan untuk jenis Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik adalah sebagai berikut: 1. Partai Politik tingkat Kabupaten Lombok Tengah berkonsultasi tentang mekanisme/ tata cara Pemutakhiran data Partai politik. 2. Partai politik menyampaikan permohonan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan melengkapi dokumen dan data yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen dapat berupa data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan dalam SIPOL. 3. Masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik, salah satunya petunjuk penghapusan nama masyarakat dari keanggotaan Partai Politik dengan alasan pencatutan nama.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL 2. Petugas melakukan verifikasi dokumen administrasi melalui SIPOL 3. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan 4. Apabila terdapat perbaikan, partai politik melakukan perbaikan data melalui SIPOL 5. Hasil akhir pemutakhiran dan verifikasi direkapitulasi sesuai pedoman yang berlaku 6. Bagi masyarakat umum yang mengajukan perubahan data Partai Politik, maka helpdesk KPU Kabupaten Lombok Tengah akan mengecek terlebih dahulu keberadaan Pengurus Parpol di Kabupaten Lombok Tengah apakah masih aktif atau

		tidak aktif 7. Jika kepengurusan Parpol dimaksud masih aktif, maka masyarakat akan diminta untuk langsung ke Partai Politik yang bersangkutan. Namun, jika kepengurusan Parpol sudah tidak aktif, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah akan melaporkan secara berjenjang ke KPU RI, untuk difasilitasi perubahan data keanggotaan masyarakat dimaksud sampai ke Pengurus Partai Politik di tingkat pusat. 8. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah diberikan akses Pembacaan SIPOL oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah Serta dapat melakukan pemantauan atau pengawasan secara berkala terhadap pergerakan data yang dimutakhirkan oleh Partai Politik baik di Semester I dan Semester II untuk setiap tahun berjalan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Menyesuaikan tahapan dan jadwal pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik sesuai ketentuan KPU dan/atau surat dinas KPU yang berlaku
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Produk akhir dari layanan ini sebagai berikut: 1. Hasil verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik melalui SIPOL berupa berita acara dan/atau hasil rekapitulasi verifikasi 2. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, selainmendapatkan akses pembacaan SIPOL (Viewer), juga dapat mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/2024/Pemutakhiran_parpol untuk pengecekan data mutakhir parpol setiap semester di tahun berjalan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah juga akan menerima Penyampaian dari KPU Kabupaten Lombok Tengah terkait Hasil Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik 3. Masyarakat Umum yang menghendaki perubahan data keanggotaan partai politik, dapat mengecek secara berkala dan mandiri secara online pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, maupun apresiasi terkait layanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik dapat disampaikan melalui: 1. Layanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Jl. Soekarno-

		Hatta, Kelurahan Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://bit.ly/DumasKPULoteng 3. Petugas Helpdesk Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik: dapat dilakukan dengan meminta untuk bertemu, berkonsultasi dan jika terdapat masalah mendapatkan solusi secara langsung dengan Pimpinan Tertinggi Satker, yaitu Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah atau Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah 4. Petugas: • Setianto Trimulyo • Muhamad Awanudin • Gede MArthawiyasa 5. Whatsapp : 081805753752 6. Instagram : @kpu_lomboktengah 7. Twitter : @HumasKPULoteng 8. Facebook : KPU Kab. Lombok Tengah 9. Email : kpukab.lomboktengah@gmail.com 10. Aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; 3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; 4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; 5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022; 6. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

		Partai Politik Peserta Pemilu; 7. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Fasilitas yang disiapkan berupa: 1. Meja dan kursi pelayanan/helpdesk 2. Buku registrasi tamu 3. Komputer/laptop 4. Printer 5. Jaringan internet 6. Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) 7. Mekanisme pelayanan (Standar Pelayanan dan SOP 8. Jadwal pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan mengenai tata cara verifikasi dan pemutakhiran data partai politik 2. Memahami mekanisme Standar Pelayanan dan SOP 3. Memiliki kemampuan pengoperasian SIPOL 4. Memahami regulasi terkait pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran data partai politik 5. Memiliki kemampuan pengelolaan data dan dokumen 6. Memiliki keterampilan komunikasi dan pelayanan publik
4.	Pengawasan internal	1. Pengawasan melekat dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah 2. Monitoring kualitas data dan kinerja layanan secara periodik dilaksanakan oleh Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana yang memiliki kompetensi dalam verifikasi dan pemutakhiran data partai politik
6.	Jaminan pelayanan	1. Permohonan layanan diproses sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku 2. Partai politik memperoleh pelayanan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku 3. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan apabila pelayanan tidak diberikan sesuai standar pelayanan

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan 2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data partai politik yang dikelola 3. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 4. Menjamin keamanan dokumen dan arsip pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dan didokumentasikan

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Lalu M. Alwi Ahadi